

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3080/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 17 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Awwal* 1440 Hijriah;

Dengan mengadili sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);